



**BUPATI WAKATOBI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB**  
**ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**  
**PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
  19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD dan/atau Kepala Dinas PPKAD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## **BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

### **Pasal 3**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk periode Pemilu 2009-2014 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD

kabupaten tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2004;

- b. untuk periode Pemilu 2014-2019 bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009;
- c. untuk periode Pemilu berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

### **Pasal 6**

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk periode Pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
  - b. untuk periode Pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
  - c. untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

## **BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD**

### **Pasal 7**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

## **BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

- DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing Partai Politik;
- b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Pasal 9**

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan KPUD.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 13**

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 14**

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### **Pasal 18**

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

### **Pasal 19**

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 20**

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### **Pasal 21**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realiasi penerimaan, belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 22**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 23**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### **Pasal 24**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 25**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### **Pasal 26**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk Partai Politik tingkat Kabupaten.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2019, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2019.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2019.

### **Pasal 28**

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu 2019 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 di Tahun Anggaran 2019 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 10.B Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 10.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 5 - 1 - 2015

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 5 - 1 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**SUDJITON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 2**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**

**NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 5 - 1 - 2015**

**TENTANG : TATA CARA PENGHITUNGAN,  
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN TERTIB ADMINISTRASI  
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK**

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA  
ACARA SERAH TERIMA DAN FORMAT LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik;
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

DPD/DPC  
PARTAI .....

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
.....

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun  
....., Tim Verifikasi Kelengkapan Adminstrasi Bantuan  
Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan  
Bupati Wakatobi Nomor..... Tahun..... tanggal ....., telah  
melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan  
Partai Politik tahun..... yang diajukan oleh DPD/DPC  
..... Kabupaten Wakatobi.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi  
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai  
.....Kabupaten Wakatobi telah memenuhi persyaratan  
untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten  
Wakatobi yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik  
yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum  
Tahun.....sebanyak .....Suara sah x Rp. .... = Rp.  
.....

Demikian berita acara hasil Verifikasi Kelengkapan  
Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini,  
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua ( ..... )
2. .... Wakil Ketua (.....)
3. .... Sekretaris ( ..... )
4. .... Anggota ( ..... )
5. .... Anggota ( ..... )
6. .... Anggota ( ..... )

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC TINGKAT  
KABUPATEN

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
yang bertanda tangan di wabah ini :

1. Bupati Wakatobi atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Wakatobi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Wakatobi sejumlah Rp. .... (.....) dan PIHAK KEDUA menerima bantuan keuangan tersebut dari kuasa bendahara umum Negara (KPPN)..... melalui rekening Bank DPD/DPC Partai..... Kabupaten Wakatobi.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPC PARTAI .....  
KETUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI WAKATOBI,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	a. Administrasi Umum 1. Keperluan ATK 2. Rapat Internal Sekretariat 3. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	b. Langganan Daya dan Jasa 1. Telepon dan Listrik 2. Air Minum 3. Jasa Pos dan Giro 4. Surat menyurat				
	c. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	d. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp. ....	

Mengetahui :  
KETUA,

BENDAHARA,

( ..... )

( ..... )

**BUPATI WAKATOBI,**

**TTD/CAP**

**H U G U A**